



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu unit layanan mandiri yang berfungsi sebagai pelaksana dalam memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar

- Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Implementasi Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja Kementerian Luar Negeri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
3. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
5. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut Unit LPSE Pusat adalah Unit LPSE yang berkedudukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Unit LPSE pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komunikasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Layanan Pengguna; dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
 - d. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Bagian Pertama Unit LPSE Kementerian Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses

- pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga Kepala Unit LPSE

Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Unit LPSE kepada Pengarah.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara *server* Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala